

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka

1. Vendor SIMRS

a. Pengertian

Vendor adalah perusahaan yang menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) serta layanan konsultasi yang mendukung pengembangan dan implementasi sistem informasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam konteks sistem informasi kesehatan, vendor tidak hanya berperan sebagai penyedia teknologi, tetapi juga sebagai pengembang solusi digital yang dirancang untuk menunjang pengelolaan data dan informasi pelayanan kesehatan secara terintegrasi (Alfred dkk., 2023).

b. Peran

Vendor SIMRS mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Membawa inovasi teknologi kesehatan.
- 2) Memberikan layanan konsultasi dan implementasi yang komprehensif.
- 3) Memberikan dukungan teknis dan pemeliharaan perangkat lunak.
- 4) Memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada staf rumah sakit.
- 5) Menjalinkan kolaborasi yang berkelanjutan dalam pengembangan dan peningkatan aplikasi SIMRS sesuai dengan kebutuhan dan teknologi

(SIMRS Cendana, 2024).

2. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)

a. Pengertian

SIMRS adalah sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat, dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan merupakan serangkaian elemen yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. SIMRS harus memiliki kemampuan komunikasi data (*interoperability*) dengan:

- 1) Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN).
- 2) Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS).
- 3) Indonesian *Case Base Group's* (INACBG's)
- 4) Aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah.
- 5) Sistem informasi manajemen fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Permenkes RI No. 82, 2013).

b. Manfaat

SIMRS mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit.
- 2) Meningkatkan kecepatan, akurasi, dan integrasi informasi dalam proses pelayanan.
- 3) Mendukung pengambilan keputusan manajerial secara cepat dan tepat.
- 4) Meningkatkan koordinasi, transparansi, budaya kerja, dan mengurangi biaya administrasi.
- 5) Mendukung interoperabilitas data nasional.
- 6) Menjamin keamanan data dan sistem informasi rumah sakit (Permenkes RI No. 82, 2013).

3. Rekam Medis Elektronik (RME)

a. Pengertian

Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis. Penyelenggaraan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh unit kerja tersendiri atau disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes RI No. 24, 2022).

b. Tujuan

Tujuan rekam medis elektronik sebagaimana diatur dalam Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

- 2) Meningkatkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis.
- 3) Menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data rekam medis, dan
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis yang berbasis digital dan terintegrasi (Permenkes RI No. 24, 2022).

c. Penyelenggaraan

Menurut Permenkes RI No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, kegiatan penyelenggaraan RME paling sedikit terdiri atas:

- 1) Registrasi pasien.
- 2) Pendistribusian data Rekam Medis Elektronik.
- 3) Pengisian informasi klinis.
- 4) Pengolahan informasi Rekam Medis Elektronik.
- 5) Penginputan data untuk klaim pembiayaan.
- 6) Penyimpanan Rekam Medis Elektronik.
- 7) Penjaminan mutu Rekam Medis Elektronik, dan
- 8) Transfer isi Rekam Medis Elektronik (Permenkes RI No. 24, 2022).

d. Isi

Menurut Permenkes RI No. 24 Tahun 2022, rekam medis elektronik paling sedikit memuat:

- 1) Dokumentasi administratif, paling sedikit berisi dokumentasi pendaftaran.

- 2) Dokumentasi klinis, merupakan seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien setelah melakukan pemeriksaan di fasilitas pelayanan kesehatan (Permenkes RI No. 24, 2022).

e. Variabel dan Meta Data

Penyelenggaraan rekam medis elektronik membutuhkan suatu sistem informasi yang mampu berkomunikasi serta melakukan pertukaran data secara efektif antar sistem yang berbeda. Sistem tersebut harus dapat terintegrasi sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dengan satu atau lebih sistem lainnya. Selain itu, rekam medis elektronik juga harus mematuhi variabel dan meta data yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (Kepmenkes RI No. 1423, 2022).

Variabel dalam rekam medis elektronik adalah elemen data yang tersimpan di dalam sistem, yang mencakup informasi penting seperti identitas pasien, metode pembayaran, persetujuan umum, *assessment* awal, pemeriksaan spesialisik, dan pengkajian resep. Setiap variabel berperan penting dalam memastikan kelengkapan dan keakuratan rekam medis pasien. Sementara itu meta data adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Dalam konteks rekam medis elektronik, meta data merujuk pada aspek teknis data, seperti format, definisi, dan

pengkodean, yang berfungsi memberikan konteks serta struktur pada data agar lebih mudah dikelola dan dipertukarkan antar sistem (Nurhayati dkk., 2024).

Berdasarkan KMK No. HK.01.07/MENKES/1423/2022 tentang Pedoman Variabel Dan Meta Data Pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik, menurut data set terbagi menjadi 5 (lima) yaitu:

a. Instalasi Gawat Darurat

Pada set instalasi gawat darurat terdapat 4 aspek, meliputi:

- 1) Lembar Identitas.
- 2) Cara Pembayaran.
- 3) *General Consent*/Persetujuan Umum.
- 4) Formulir IGD.

b. Rawat Jalan

Pada set rawat jalan terdapat 5 aspek, meliputi:

- 1) Lembar Identitas.
- 2) Cara Pembayaran.
- 3) *General Consent*/Persetujuan Umum.
- 4) Formulir Umum/*Assesment* Rawat Jalan.
- 5) Pemeriksaan Spesialistik.

c. Rawat Inap

Pada set rawat inap terdapat 5 aspek, meliputi:

- 1) Lembar Identitas.
- 2) Cara Pembayaran.

3) *General Consent*/Persetujuan Umum.

4) Formulir Rawat Inap.

5) Pemeriksaan Spesialistik.

d. Laboratorium

Pada set laboratorium terdapat 1 aspek, yaitu Laboratorium.

e. Apotek

Pada set apotek terdapat 2 aspek, meliputi:

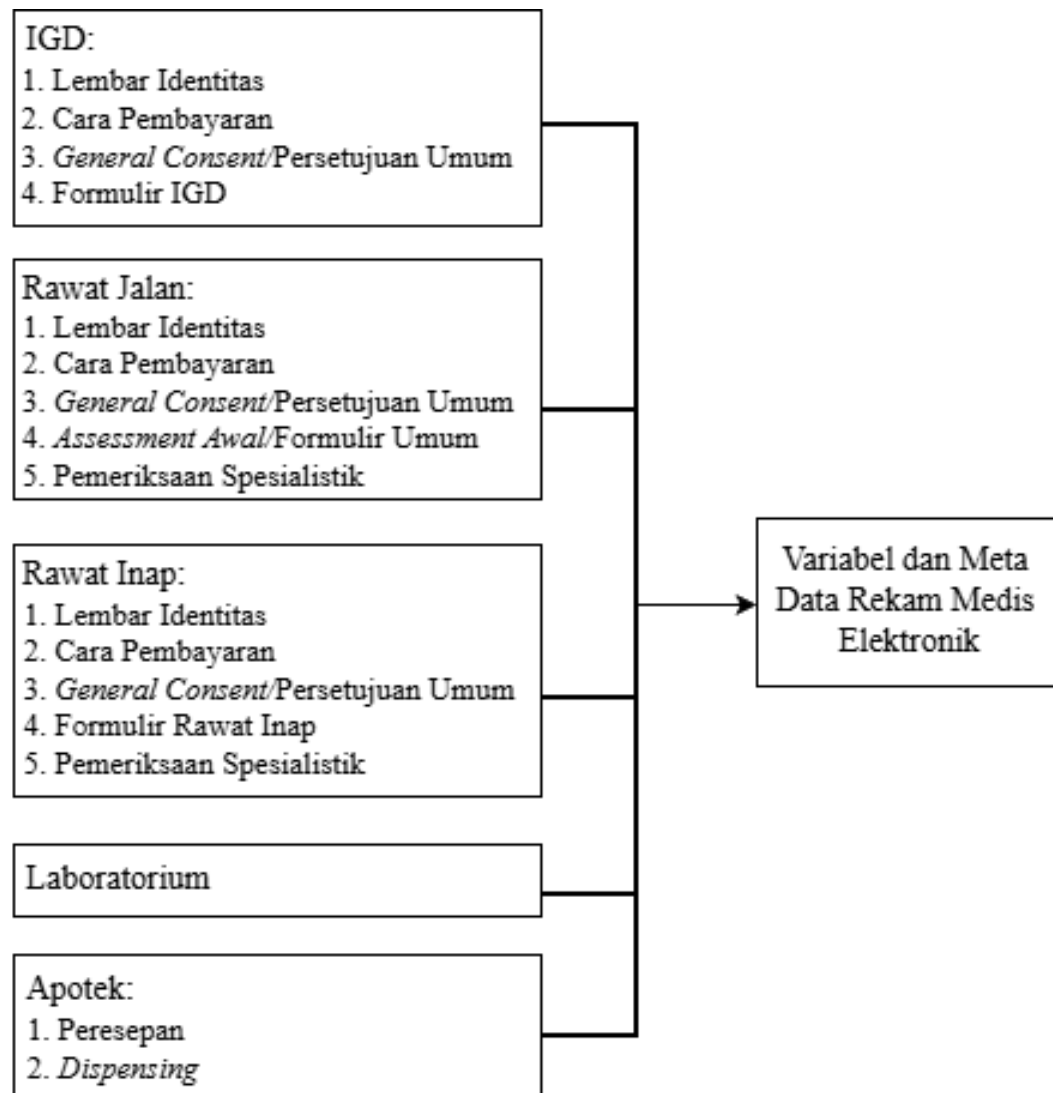
1) Peresepan.

2) *Dispensing*.

B. Kerangka Teori

Kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik dapat dibandingkan dengan pedoman variabel dan meta data rekam medis elektronik yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1423/2022. Dalam pedoman tersebut, variabel rekam medis terbagi menjadi 5 data set yang mencakup Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium dan Apotek.

Kerangka teori pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

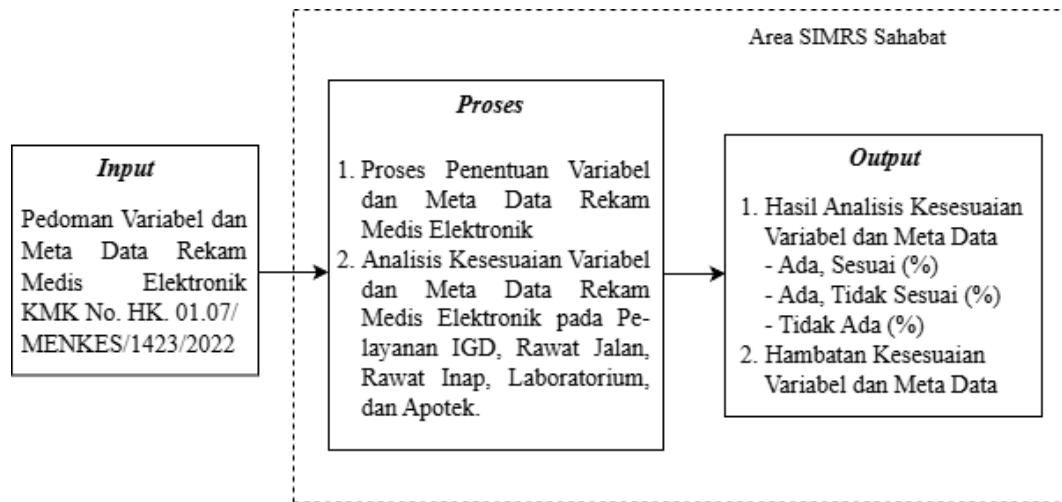


Gambar 1. Kerangka Teori (Kepmenkes RI 1423 Tahun 2022).

C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah suatu uraian dan visualiasasi tentang hubungan atau kaitan antara konsep atau variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilakukan (Notoatmodjo, dalam Ahmad, 2023). Berikut merupakan kerangka konsep penelitian mengenai “Analisis Kesesuaian Variabel dan Meta Data Rekam Medis Elektronik Berdasarkan KMK No. HK.01.07/

MENKES/1423/2022 pada SIMRS Sahabat”.



Keterangan:

----- = Komponen yang menjadi fokus analisis dalam penelitian

Gambar 2. Kerangka Konsep.

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana proses penentuan variabel dan meta data rekam medis elektronik pada SIMRS Sahabat?
2. Berapa persentase tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik unit Instalasi Gawat Darurat pada SIMRS Sahabat?
3. Berapa persentase tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik unit Rawat Jalan pada SIMRS Sahabat?
4. Berapa persentase tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik unit Rawat Inap pada SIMRS Sahabat?
5. Berapa persentase tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik unit Laboratorium pada SIMRS Sahabat?

6. Berapa persentase tingkat kesesuaian variabel dan meta data rekam medis elektronik unit Apotek pada SIMRS Sahabat?
7. Apa hambatan kesesuaian variabel dan meta data dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01/07/MENKES/1423/2022 pada SIMRS Sahabat?